

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh salah satu filsuf Yunani, Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia dijuluki sebagai *zoon politicon* yang artinya makhluk sosial. Julukan itulah yang membuat manusia dalam menjalankan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus ada dorongan atau pengaruh dari luar atau orang lain itu sendiri.

Di mana pun manusia berada, julukan itu selalu di bawa dan diaplikasikan dalam lingkungan tempat ia tinggal. Menurut Harsono (1997), perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Dalam musim panen cengkeh juga terdapat sebuah perjanjian yang diatur oleh hukum adat daerah tersebut di mana yang kita ketahui bahwa hukum adat tersebut didasarkan pada kesepakatan antara pemilik cengkeh dan petani cengkeh dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati oleh keduanya. Kesepakatan ini juga harus berdasarkan dengan persetujuan yang benar-benar tepat dari kedua pihak agar bisa saling menguntungkan antara pihak yang satu dan pihak yang lain.

Dalam Kehidupan sehari-hari manusia harus saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk itu manusia harus mempunyai jiwa sosial untuk saling membantu agar terciptanya sebuah kerja sama. Untuk itu kerja sama sangat penting dalam membangun sebuah proses saling membantu antar

sesama manusia. Maka dari hal inilah sebuah asas kerja sama perlu dibangun dengan orang yang memiliki keahlian (skill) agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Soerjono 2007:65).

Sementara penelitian yang dilakukan Basyri (2004), manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya

Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dan saling membantu dengan orang lain (Lubis 2000:4). Hal ini juga dengan penegasan dalam Al-Quran Surat (QS) Almaidah (5):2 sebagaimana firman Allah SWT;

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah:2)”

Ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, di dalam hukum islam yang menggambarkan bahwa islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerja sama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat tidak hanya hidup sebagai individu tetapi sebagai kelompok yang saling membutuhkan dan selalu mengalami perubahan-perubahan.

Tolong menolong juga termasuk dalam bermuamalah di mana manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan bermuamalah maka kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Pedoman dalam bermuamalah mengajarkan manusia untuk bagaimana seharusnya melaksanakan kehidupan baik dalam bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya (Sabiq, 1993: 48).

Aktivitas muamalah sendiri telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan kemampuan berdagang yang dimiliki serta sifat mulia yaitu sifat kejujuran dan amanah telah mampu membawa keberhasilan Rasulullah SAW dalam bermuamalah sampai ke luar negeri. Sifat jujur dan amanah inilah yang menjadi dasar atau tonggak Rasulullah SAW dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa [4]: 58 sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Yang dimaksud dari ayat di atas, menjelaskan bahwasanya dalam bermuamalah manusia dituntut untuk bisa memberikan amanah kepada yang berhak menerima maupun memiliki. Jadi oleh karena itu manusia harus bisa berlaku adil dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak terjadi kerugian satu sama lain. Hal ini dikarenakan amanah dan kejujuran inilah yang kemudian harus menjadi ruh dalam segala aktivitas termasuk dalam bermuamalah, karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia pada hakikatnya adalah amanah, dan amanah hanya bisa diamanahkan kepada mereka yang mendapat kepercayaan (Kausaha, 2014).

Aktivitas muamalah tak bisa dipungkiri turut dipengaruhi oleh faktor strategis suatu daerah di mana masyarakatnya hidup. Di mana umumnya mayoritas masyarakat Indonesia hidup bergantung pada hasil pertanian dan perikanan. Hal inilah yang mendasari lahirnya aktivitas muamalah dalam bidang pertanian khususnya perkebunan.

Aktivitas muamalah dalam bidang perkebunan sendiri telah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW :

“Akan dipandang sebagai sedekah, seorang Muslim yang menabur benih dan menanam pohon, kemudian manfaatnya diambil oleh manusia, burung-burung atau hewan lainnya. (H.R Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah menerangkan bahwasanya berkebun merupakan pekerjaan mulia. Apalagi jika hasil dari berkebun tersebut dapat dinikmati oleh orang lain maka segala yang aktivitas berkebun yang dilakukan akan bernilai pahala bagi pelakunya.

Umumnya kerja sama di bidang muamalah ini terutama dalam pertanian cengkeh diakui sudah ada pada masa penjajahan dimana rempah-rempah termasuk dalam golongan harta dan asset besar milik masyarakat waktu itu. Beberapa hal ini juga yang banyak mengundang berbagai macam negara tertarik untuk menguasai rempah-rempah di Maluku Utara kala itu. Di mana rempah-rempah memiliki suatu daya tarik yang cukup untuk bisa dikuasai oleh bangsa lain.

Terkait dengan bagi hasil pertanian cengkeh yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Di mana aktivitas ini masih sangat kental dikalangan masyarakat kita karena untuk membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan antar sesama yang dimana melibatkan dua orang. pertama yaitu pemilik cengeh, Pihak pertama yang memiliki lahan pohon cengkeh dan pihak kedua

selaku pihak pengelola lahan yang sesuai kesepakatan. Di mana kesepakatan ini harus disetujui dengan pasti oleh pemilik cengkeh maupun petani cengkeh yang ingin mengelola cengkehnya, apalagi ini berkaitan dengan aktivitas muamalah.

Setiap dilakukannya transaksi muamalah awalnya harus ada kesepakatan dari kedua pihak, kesepakatan tersebut bergantung pada pemilik cengkeh dan petani pengelola. Dikarenakan petani pengelola hanya bekerja pada waktu musim cengkeh saja di mana seperti yang diketahui bahwa musim cengkeh hanya ada setiap setahun sekali. Oleh karena itu petani cengkeh hanya menggarap cengkeh pada waktu musimnya tiba. Kebanyakan dari petani cengkeh yang ada umumnya hanya mau melakukan panen dan sedikit yang mau melakukan penggarapan. Hal ini karena cengkeh tidak memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemilik kebun disini dapat dikatakan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal), sedangkan petani cengkeh dapat disebut sebagai *Mudharib* (pengelola usaha).

Dalam melakukan aktivitas muamalah pemilik cengkeh dan petani cengkeh memiliki alur pertanggungjawaban, Dimana hasil cengkeh yang telah dipanen diberikan kepada pemilik cengkeh. Setelah diberikan maka pada saat dilakukannya proses *pemetaan* itu dilakukan oleh pemilik cengkeh, petani cengkeh dan tetangga sekitar yang sekiranya mau membantu. Selanjutnya Ketika proses dari saling bantu ini selesai maka dari pemilik cengkeh dan petani cengkeh melakukan kesepakatan baru. apakah hasil panen tersebut dibagi antara pemilik cengkeh dan petani cengkeh ataukah hasil tersebut didistribusikan atau dijual langsung kepada

penadah. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Biasanya setelah melakukan panen, hasilnya langsung diberikan kepada pemilik kebun untuk selanjutnya antara pemilik cengkeh dan petani cengkeh melakukan kesepakatan baru. Jika dari kesepakatan tersebut menghendaki hasilnya dibagi dua antara pemilik kebun dan petani cengkeh. Dimana kesepakatan sudah disetujui dengan baik oleh kedua belah pihak yaitu pemilik cengkeh dan petani cengkeh (Jen, 2017).

Kerja sama di bidang muamalah yang dikhususkan pada budaya dagang Nusantara secara filosofi dan fungsional dapat disamakan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara garis besar prinsip bagi hasil merupakan sebuah cerminan dari sistem ekonomi syariah, di mana sistem bagi hasil merupakan sistem dengan pemberian keuntungan dan keadilan untuk kedua belah pihak itu sendiri. Sejarah dari budaya nusantara bagi hasil sendiri sudah ada pada saat masa penjajahan. Dimana budaya bagi hasil menjadi konsep dagang antara konsumen dan produsen pada masa itu. Di masa kejayaan Islam, sistem bagi hasil masih tetap dipertahankan. Bahkan mampu merubah pola perekonomian masyarakat yang lebih adil, transparan, dan jujur (Yuliawan, 2012:4).

Bentuk kerjasama yang ada dalam masyarakat pertanian pada umumnya adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. yang mana sistem ini selalu digunakan dalam budaya Tidore agar terciptanya suatu kerjasama yang benar-benar disetujui oleh kedua belah pihak. Budaya kerja sama yang ada di kota Tidore ini juga umumnya berbeda dengan sistem yang digunakan di daerah lain. Jika di daerah

lain biasanya menggunakan sistem *memerduoi* (*Minangkabau*, *Toyo* (*Minahasa*), *Tesang* (*Sulawesi*), *Mertelu* (1:2) (*Jawa Tengah*), dan *jejorun* (1:2) (*priangan*) (Imam Sudiyat, 1981). Yang dimaksud dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kota Tidore adalah pembagian hasil dengan dua belah pihak. Demikian juga yang telah diperhatikan masyarakat Tidore praktik bagi hasil memiliki manfaat seperti ada kerja sama antara pihak pemilik lahan dan pengelola lahan disamping itu ada unsur keadilan.

Pada masyarakat Tidore terdapat budaya saling bantu atau kerja sama. Budaya ini disebut dengan *Sigau Gia*. *Sigau gia* sendiri dilaksanakan oleh beberapa orang yang di dalamnya termasuk dalam golongan keluarga dekat ataupun keluarga jauh. *Sigau gia* ini berperan penting dalam bagi hasil cengkeh dikarenakan dari proses saling bantu ini terciptanya kerjasama antar sesama masyarakat di mana setelah dari proses saling bantu inilah baru dilakukan bagi hasil antara pemilik cengkeh dan petani cengkeh. Walaupun terlihat sangat sederhana dalam memaknai sistem saling membantu, tetapi dalam aktivitas itu masyarakat petani cengkeh tidak terlepas dari sebuah hukum atau kaidah akuntansi yang berlaku bagi seseorang dalam menghitung hasil panen cengkehnya. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh petani cengkeh dengan penggarap maupun pihak lain dalam rangka memanen hasil cengkeh selalu ada pencatatan akuntansi terkait pengeluaran dan pemasukan yang dibuat oleh petani cengkeh. Ini dibuat agar para petani dapat mengetahui seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk memanen cengkeh ketika menghitung profit di akhir musim panen.

Perwujudan nilai-nilai kegotongroyongan pada masyarakat Tidore bisa dilihat pada praktik ketika datangnya sebuah musim panen cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat kota Tidore. Masyarakat Tidore juga sangat bergantung pada hasil panen cengkeh ini dikarenakan hasil panen cengkeh ini karena bisa membantu kehidupan sehari-hari mereka. Untuk itu masyarakat saling membutuhkan agar terjadinya kerja sama dalam praktik ini dan bisa saling menguntungkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat kota Tidore sangat bergantung pada hasil panen ini agar bisa sedikit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain praktik bagi hasil petani cengkeh dari konteks saling membantu atau sigau gia ini sebetulnya masih terdapat banyak hal yang terkait dengan filosofi dan fungsi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun masyarakat umumnya belum mengetahui label atau penamaan objek tertentu yang dapat dipersamakan dengan akad-akad dalam prinsip syariah. Budaya tentunya akan terus berkembang diiringi dengan perkembangan zaman. Budaya juga akan terus berkembang dikalangan masyarakat terutama dikalangan masyarakat kota Tidore. Masyarakat sampai saat ini masih memelihara dan melakukan praktik budaya tersebut yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan adat dan budaya mereka. Demikian halnya dengan perkembangan ekonomi syariah dengan prinsip bagi hasil yang merupakan cerminan keadilan dan kebajikan dalam sistem ekonomi syariah.

Model kerja sama di atas diterapkan dari adat sampai saat ini tetap terjaga. Pola kehidupan sosial di kota Tidore kepulauan bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Atjo, 2008). Sifat tersebut secara empiris dapat dilihat dalam

tindakan masyarakat. Misalnya, saat ada kematian (*rorio*), perkawinan (*Lilian*), pesta-pesta, dan dalam berbagai pekerjaan pertanian (*Morong*), pendirian rumah (*bari*), selalu tampak adanya aktivitas bantu-membantu dan kerjasama. Kebiasaan seperti inilah yang membangun masyarakat untuk bisa bekerja sama secara terus menerus dikarenakan kentalnya budaya leluhur sejak dulu. Budaya saling membantu ini juga merupakan bentuk kepedulian antar sesama manusia agar bisa terciptanya gotong royong dan kerja sama.

Lebih lanjut penelitian mengenai praktik budaya bagi hasil, banyak peneliti telah melakukan penelitian serupa diantaranya Khairudin (2009) yang meneliti tentang praktik budaya bagi hasil *nggado sapi* di Desa Grantung Kecamatan Bayan kabupaten Purworejo menurut hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam.

Negara (2013) melakukan penelitian yang menjelaskan pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan sistem *maro* dan *mertelu* yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bisa mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian ataupun $\frac{1}{3}$ bagian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur

dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.

Pane (2014) melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil dan pendapatan petani padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang paling umum berlaku di daerah penelitian adalah sistem bagi hasil dengan pola 1/3 bagian untuk petani pemilik lahan, dan 2/3 bagian untuk petani penyakap dengan syarat apabila petani penyakap mengeluarkan seluruh biaya produksi dan petani pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya pajak lahan.

Amra (2015) dalam penelitiannya tentang eksplorasi fenomena budaya *jojobo fala* dalam bermuamalah pada masyarakat muslim Ternate. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, kerangka kerja *jojobo fala* terdiri dari, pengumpulan uang setiap anggota kemudian melakukan musyawarah atau perundingan untuk menentukan salah satu anggota yang akan menerima iuran tersebut. Selanjutnya bersama-sama melakukan pembangunan/perbaikan rumah anggota yang membutuhkan lebih dulu. Sistem kerja sama yang dilakukan oleh kelompok *jojobo fala* merupakan model bermuamalah yang mirip atau mendekati model muamalah dengan prinsip bagi hasil yaitu pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana modal bersama, dan pengelolaannya dilakukan bersama-sama.

Kausaha (2014) melakukan penelitian tentang fenomena tradisi dagang *dibo-dibo* dalam kearifan budaya Ternate. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bagi hasil atau margin antara pedagang *dibo-dibo* (*mudharib*) dengan pemilik dana

(shahibul maal) menggunakan metode pembagian margin yang umumnya berlaku pada kerja sama murabahah. Di mana si pemilik dana sudah menyatakan harga pokok dan besar margin yang diinginkan (required rate of profit) kepada pedagang dibo-dibo.

Amri (2015) dalam penelitiannya tentang nilai budaya bajo sangkuang pada usaha bagang; dengan telaah model bagi hasil dan pencatatan akuntansi, menemukan bahwa budaya bajo sangkuang kaya akan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, saling percaya, keadilan dan kebenaran. Hala ini tercermin dalam bagi hasil yang dilakukan pada usaha bagang dimana hasil yang didapat dibagi dua atau 50% untuk Anak Buah Kapal dan 50% untuk pemilik bagang, metode ini dilakukan berdasarkan akad yang disepakati sebelumnya, metode pembagian ini yang umumnya berlaku pada kerja sama mudharabah.

Berdasarkan beberapa referensi yang ada dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa peneliti akan mencoba untuk meneliti kembali budaya yang sudah diteliti sebelumnya, khususnya praktik budaya bagi hasil dengan konteks *Sigau Gia*. Penelitian yang membahas secara detail mengenai pelaksanaan praktik budaya bagi hasil di Tidore yang terus tumbuh dan terpelihara di tengah kondisi sosial budaya yang mulai tergerus bahkan menghilang seiring perkembangan zaman. Nilai apakah yang terkandung di dalam praktik budaya ini dan menjadi dasar hingga usaha dan aktivitas ini masih tetap ada, dan bagaimana pencatatan akuntansi pada praktik budaya bagi hasil pada masyarakat Kalaodi dengan perspektif *Sigau Gia*. Berangkat dari fenomena dan konteks penelitian inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan eksplorasi ini.

Dari permasalahan diatas, maka akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama pertanian di kota Tidore Kepulauan dan mengungkap fenomena dari *sigau gia* yang diterapkan oleh masyarakat Tidore. Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian menurut pandangan dari sisi Syariah mengenai praktik kerja sama pertanian di kota Tidore Kepulauan, maka akan diadakan satu penelitian yang mendalam dengan judul: “ Mengungkap Konsep bagi hasil petani cengkeh dari konteks *sigau gia* dalam Kearifan Budaya Adat Tidore.

1.2 Motivasi Penelitian

Hal yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena dalam budaya *sigau gia* pada petani cengkih terdapat makna yang begitu luas yang bercorak nilai-nilai leluhur. Atas dasar itu maka calon peneliti mengangkat judul yang dimaksud.

1.3 Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian di atas maka memunculkan rumusan masalah yang timbul yaitu : Bagaimana konsep bagi hasil petani cengkeh dari konteks *sigau gia*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Konsep bagi hasil petani cengkeh dengan konteks *sigau gia* yang diterapkan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoretis

Agar bisa menjadi sebuah konsep dalam pembelajaran dibidang Pendidikan terkhususnya di bidang akuntansi syariah.

2. Kontribusi Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman tentang mengungkap konsep bagi hasil petani cengkeh dari konteks sigau gia dalam kearifan budaya adat tidore.